



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 243/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- b. bahwa Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah dari setiap Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Malangke Barat Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

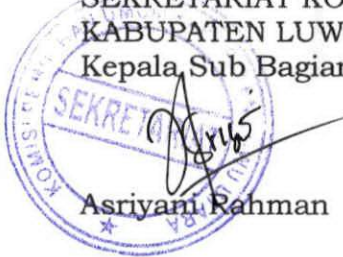
Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 243/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MALANGKE
BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN MALANGKE BARAT UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA POMBAKKA

No.	NAMA	JABATAN
1.	MURSALIM	Sekretaris
2.	ANDARIANI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	AMRIS, S.Kom	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

B. SEKRETARIAT DESA LIMBONG WARA

No.	NAMA	JABATAN
1.	HAERYA NOOR HASYM	Sekretaris
2.	FREDY BOY RT	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	LUKAS	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

C. SEKRETARIAT DESA WARA

No.	NAMA	JABATAN
1.	ANNISA	Sekretaris
2.	SAIDUL AHMAD	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SYAMSUL	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

D. SEKRETARIAT DESA KALITATA

No.	NAMA	JABATAN
1.	MUH. EFENDI	Sekretaris
2.	RIDWAN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ZAKARIA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

E. SEKRETARIAT DESA CENNING

No.	NAMA	JABATAN
1.	RUSYANTO,SE	Sekretaris
2.	ASRIADI ARDI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	RUSMANI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

F. SEKRETARIAT DESA POLEJIWA

No.	NAMA	JABATAN
1.	RUSLAN	Sekretaris
2.	NURHANI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	RASID	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

G. SEKRETARIAT DESA BAKU BAKU

No.	NAMA	JABATAN
1.	MAHLUDDIN	Sekretaris
2.	EGAH NADIA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	LENNI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

H. SEKRETARIAT DESA ARUSU

No.	NAMA	JABATAN
1.	IRMAYANTI	Sekretaris
2.	FATMAWATI MAPPE HAERUDDIN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	HASMIATI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

I. SEKRETARIAT DESAWAETUO

No.	NAMA	JABATAN
1.	KURNIA,S.Pd.SD	Sekretaris
2.	INDRA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NURHAYANI .R	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

J. SEKRETARIAT DESAPAO

No.	NAMA	JABATAN
1.	ASRIWANTO ANNUR	Sekretaris
2.	SAINAL	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	DRS.SUARDIN M	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

K. SEKRETARIAT DESA PENGKAJOANG

No.	NAMA	JABATAN
1.	MUH .AMIN	Sekretaris
2.	RIDWAN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	DEWI CITRA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

L.SEKRETARIAT DESA WAELEWI

No.	NAMA	JABATAN
1.	AMIR	Sekretaris
2.	HAERIL	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NILAWATI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

M. SEKRETARIAT DESA PEMBUNANG

No.	NAMA	JABATAN
1.	MARSALEH	Sekretaris
2.	RUSTAM	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	HALIM	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Asriyani Rahman